




**KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**



KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA BLULUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLULUKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
10. Peraturan Desa Blulukan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Tahun 2022 Nomor 7).
11. Peraturan Desa Blulukan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Tahun 2023 Nomor 7).
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Tahun 2024 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA BLULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2023.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	3.368.945.769
2.	Belanja Desa		
	a. Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	1.354.704.554
	b. Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.205.093.600
	c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	174.100.000
	d. Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	392.500.000
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	238.200.000
	Jumlah Belanja	Rp.	3.364.598.154
	Surplus	Rp.	4.347.615
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.780.740
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Pembiayaan Netto	Rp.	64.780.740
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan	Rp.	69.128.355

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diatas, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD).
3. Lampiran III : Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Kekayaan (CALK).

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Blulukan
pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

Diundangkan di Desa Blulukan
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DESA BLULUKAN,

SINUNG HARJO

LEMBARAN DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU

NOMOR : 142/1/TAHUN 2024
NOMOR : 144/1/TAHUN 2024

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SLAMET WIYONO
Jabatan : Kepala Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

2. a. Nama : SUWARNO
Jabatan : Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
b. Nama : WASESO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.368.945.769
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.354.704.554
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.205.093.600
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	174.100.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	392.500.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	238.200.000
Jumlah Belanja	Rp.	3.364.598.154
Surplus	Rp.	4.347.615

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.780.740
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Pembiayaan Netto	Rp.	64.780.740
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan	Rp.	69.128.355

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bluluk, 19 Februari 2024

KEPALA DESA BLULUKAN,

KETUA BPD BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

S U W A R N O

WAKIL KETUA BPD BLULUKAN,

W A S E S O



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU**

Jl. LU. Adi Sucipto No.16 Blulukon Colomadu Kode Pos 57174
Telp : (0271) 7653913 E-mail : blulukon.colomadu.kra@gmail.com
K A R A N G A N Y A R

BERITA ACARA

**RAPAT BPD DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada Hari ini, Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di kantor Desa Blulukon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, telah diadakan rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Anggota BPD, dihadiri juga oleh Camat Colomadu, Kepala Desa dan Perangkat Desa Blulukon, serta Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Blulukon.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri oleh Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, dan yang tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang, sehingga rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- II. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.368.945.769
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.354.704.554
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.205.093.600
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	174.100.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	392.500.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	238.200.000
Jumlah Belanja	Rp.	3.364.598.154
Surplus	Rp.	4.347.615
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.780.740
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Pembiayaan Netto	Rp.	64.780.740
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan	Rp.	69.128.355

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU**

- | | | | |
|--------------------|--------------|---|---|
| 1. KETUA BPD | SUWARNO | (|) |
| 2. WAKIL KETUA BPD | WASESO | (|) |
| 3. SEKRETARIS BPD | ARIS MULATIH | (|) |
| 4. ANGGOTA BPD | SASONO | (|) |
| 5. ANGGOTA BPD | KUWAT | (|) |
| 6. ANGGOTA BPD | SUHARDI | (|) |
| 7. ANGGOTA BPD | SRI MURTANTI | (|) |